

**HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP
AHLI WARIS STUDI KASUS DI DESA ADOLANG
KECAMATAN PAMBOANG KABUPATEN
MAJENE**



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Merai Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi
Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene

Oleh:

CICI HIJRIAH
NIM : 20256117004

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM SEKOLAH
TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) MAJENE
2021**

PENGESAHAN SKRIPSI


Skripsi yang berjudul “Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap Ahli Waris Studi Kasus Desa Adolang” yang disusun oleh **Cici hijriah, NIM. 20256117004**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah Dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munasqsyah yang diselenggarakan pada Rabu 15 September 2021 M, bertepatan dengan 24Rabi’ul Awal 1442 M, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dengan beberapa perbaikan

Majene, 15 November 2021

DEWAN PENGUJI

Ketua	: Dr. Anwar sadat, S.Ag., M.Ag	(.....)
Sekretaris	: Dwi Utami Hidayana Nur, S.H.I.,M.H	(.....)
Pembimbing I	: Dr. H.M. Mawardi Dj,Lc.,M.Ag.,Ph.D	(.....)
Pembimbing II	: Sukri Badaruddin, S.Pd.,M.Pd	(.....)
Penguji I	: Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D	(.....)
Penguji II	: Supriadi, S.H.,M.H	(.....)

Mengetahui
Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam


Abdul Rahman, M.Pd., Ph.D
NIP.197312312005011034

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan Skripsi Saudari Cici Hijriah, Nim 20256117004 Mahasiswi Program studi Hukum Ekonomi Syariah, Jurusan Ekonomi dan Bisnis Islam, STAIN Majene, setelah meneliti dan mengeroksi secara sakasama Skripsi berjudul "*Hubungan hukum Islam dan hukum adat terhadap ahli waris studi kasus Desa adolang*" Memandang bahwa skripsi tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui dan diseminarkan demikian persetujuan ini diberikan untuk proses lebih lanjut

Majene 15 November 2021

Pembimbing I



Drs.K.H. M.Mawardi Dj, Lc., M.Ag.,Ph.D
NIP.1958123119950 1 003

Pembimbing II



Sükri Badaruddin, S.Pd.,M.Pd
NIP.198606602201031008

PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Cici hijriah

Nim : 20256117004

Tempat Tanggal Lahir : Timbogading

Jurusan : Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam

Alamat : Timbogading

Judul : Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat Terhadap
Ahli Waris Studi Kasus Desa Adolang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran penuh bahwa skripsi ini benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya. Batal demi hukum

Majene, 15 November 2021
Penyusun,



Cici Hijriah
Nim. 20256117004

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirahim

Assalamualaikum Waramatullahi Wabarakatu

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT, Yang Maha Kuasa, Pencipta Ilmu dan Pengetahuan, Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Atas segala limpahan rizki dan karunianya berupa ilmu pengetahuan, sehingga penulis mampu Menyusun dan menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perbandingan Hukum Islam Dan Hukum Adat Dalam Penentuan Ahli Waris Di Desa Adolang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene” sebagai salah satu syarat kelulusan dalam rangka menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Bisnis Islam, program studi Hukum Ekonomi Syariah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulisan sepenuhnya menyadari bahwa dalam proses ini banyak mengalami kendala, namun berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak dan berkah dari Allah Swt sehingga kendala-kendala yang di hadapi tersebut dapat di atasi. Penulisan mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada kedua orang tua ayahanda Alimuddin Laese dan Ibuda Alimina beserta seluruh keluarga yang telah membesarkan dengan penuh cinta dan kasih sayang, memberikan doa motivasi, semangat, dukungan dan berjuang hingga penulis mencapai perguruan tinggi.

Selanjutnya penulis mengucapkan terimah kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, baik berupa meteril maupun moril di antaranya adalah :

1. Ibu Prof. Dr. Hj. Wasilah, ST.,MT. selaku Ketua Rektor Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Bapak Dr. H.M Mawardi Dj., Lc.,M.Ag.,Ph.D. selaku pembimbing I yang membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
3. Bapak Sukri Badaruddin, S.Pd., M.Pd. selaku pembimbing II yang selaku membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Abdul Rahman M.Pd.,Ph.D selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam sekaligus munasiqy I dalam sidang skripsi
5. Bapak Supriadi, S.H.,M.H selaku munasiqy II dalam sidang skripsi
6. Bapak A. Zamakhyari Baharuddin, Lc., M.Hum. selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
7. Bapak-bapak dan ibu-ibu staf akademik Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, terima kasih sudah membantu penulis dalam administrasi dan urusan akademik penulis selama kuliah.
8. Bapak Drs. Gading Corai, selaku Kepala Lembaga Adat Desa Adolang, yang membantu memberikan informasi kepada penulis dalam melakukan penelitian
9. kakak ku Husain Alimuddin selaku pemangku adat adolang yang selalu memberikan masukan dan dorongan kepada penulis untuk lebih baik lagi.
10. Nenek Pattumea dan keluarga terima kasih sudah membantu penulis selama melakukan penelitian.
11. Kak Dartiati, S.Pd terima kasih telah telah meberikan bantuan serta dukungan

selama ini.

12. Bapak Ardiansya, S.H., M.H terima kasih telah memberikan dukungan, bantuan, serta do'anya selama ini.
13. Sintia sari terima kasih telah sudah membantu penulis selama melakukan penelitian
14. Sahabat- sahabat ashadi, baso trisandi, ridwan, hatta, rohzi, adlan, ipa, ani, nia, putri, nadia, cia, rahmad, sintia, mira, hajra, jumiati, sukma, lisa, adhy, habibi, risma, sartina, sahira terutama kelas HES 1 angkatan 2017 semoga keakraban kita tetap berlanjut hingga tua nanti.
15. Kak kifli terima kasih sudah memberi vasilitas penulis selama penulis

Atas segala bantuan, Kerjasama, uluran tangan yang telah diberikan dengan ikhlas hati ini kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya skripsi ini, tidak ada kata yang dapat terucapkan selain terima kasih. Semoga amal kebajikan yang telah disumbangkan dapat diterima dan memperoleh balasan yang terbaik dari Allah SWT. Aamiin

Majene, 15 November 2021

Cici Hijriah
Nim. 20256117004

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
ABSTRAK.....	xi
BAB 1 PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Tinjauan Penelitian	4
D. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus.....	5
E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II KAJIAN TEORITIS	7
A. Waris Menurut Hukum Islam	7
B. Asas-Asas Waris Menurut Hukum Islam	7
C. Sumber-sumber Waris Menurut Hukum Islam	10
D. Sebab-sebab Adanya Hak Waris Dalam Hukum Islam.....	12
E. Asas- Asas Waris Menurut Hukum Adat	22
F. Konsep Tentang Ahli Waris	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	29

A. Jenis dan Lokasi Penelitian	29
B. Pendekatan Penelitian	29
C. Metode Pengumpulan Data	30
D. Instrumen Penelitian.....	30
E. Teknik Analisis Data.....	31
BAB VI HASIL PENELITIAN.....	32
A. Gambaran Umum Desa Adolang Kecamatan Pamboang	32
B. Pembagian Harta Waris Hukum Adat Dalam Presfektif Hukum Islam.....	33
C. Pengaruh Hukum Terhadap HartaWaris Dalam Hukum Adat Di Desa Adolang Kecamatan Pamboang	40
D. Kolerasi Hukum Islanm Dan Hukum Adat Di Desa Adolang Kemacatan.....	49
BAB V PENUTUP.....	51
A. Kesimpulan	51
B. Implikasi Penelitian.....	52
DAFTAR PUSTAKA	53
LAMPIRAN	
DAFTAR RUWAYAT HIDUP	

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Peta Desa Adolang

Gambar1.2 Wawancara

Gambar 1.3 Wawancara

Gambar 1.4 Wawancara

ABSTRAK

Nama : Cici Hijriah
Nim : 20256117004
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Hubungan Hukum Islam Dan Hukum Adat Terhadap Ahli Waris
Studi Kasus Desa Adolang

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris menurut hukum adat dalam perspektif hukum Islam. Apakah hukum Islam dalam pembagian harta warisan mempengaruhi hukum adat di Desa Adolang Kecamatan Pamboang. Bagaimana hubungan antara Hukum Islam dan Hukum adat terhadap ahli waris di Desa Adolang Kecamatan Pamboang.

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, data dalam penelitian ini adalah hasil dari informan tentang bagaimana hubungan hukum islam dan hukum adat dalam pembagian harta waris. Sumber data yang diperoleh dari penelitian ini adalah dari Informan yang ada di Desa Adolang Kecamatan Pamboang, teknik pengumpulan data melakukan teknik observasi, wawancara, dan teknik dokumentasi Kemudian data yang diperoleh tersebut di analisis secara *deskriptif*

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) Pembagian harta warisan ada dua proses. (a). Proses pembagian yang dilakukan semasa pewaris hidup. (b). Proses pewarisan setelah pewaris wafat. dalam pembagian warisan baik proses A dan B harus dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga yang dihadiri pewaris dan ahli waris. Pembagian warisan tidak lepas dari hukum adat yaitu 1:1 (2). Pengaruh hukum islam terhadap hukum adat sangat tidak berpengaruh bagi masyarakat Adolang dikarenakan tokoh Agama kurang mensosialisasikan tentang hukum *fara'id*. (3) Hubungan antara hukum Islam dan hukum adat tidak berhubungan karena pembagian harta warisan yang ada di Desa Adolang menggunakan cara bermusyawarah atau perdamaian. Saran peneliti bagi Masyarakat khususnya yang ada di Desa Adolang yaitu untuk mempelajari dan mengamalkan bagaiman cara pembagian harta warisan dengan ketentuan syariat Islam.

Implikasi penelitian mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka lepada masyarakat Islam umumnya diserahkan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkan sesuai dengan ketentuan syariat dan hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum islam kewarisan.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum waris Islam adalah suatu hukum yang mengatur peninggalan harta seseorang yang telah meninggal dunia diberikan kepada yang berhak, seperti keluarga dan masyarakat yang lebih berhak.¹Oleh sebab itu, hukum Islam menetapkan peraturan-peraturan tentang kewarisan yang begitu komprehensif seperti ditemukan dalam Al-Qur'an(QS. An-Nisa: 7):

وَالْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبٌ لِلرِّجَالِ
مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا مِنْهُ قَلًّا مِمَّا وَالْأَقْرَبُ

Terjemahannya

Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.²

Terjemahan bahasa mandar:

“Di sesana tommuaneang bareng pole di anunapamottong (mana’) indo amanna paluluareaganna, anna di sesena to baine dingto’oho’na pole di mana’ indo amannaanna palluluareang namausaicco’iyade’maedima’apa bareangi iya pura dipato”³

Hukum waris adat yaitu hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan ahli waris

¹Rachmat Budiono, Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia(Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1999), h. 20)

²Kementrian Agama RI., Al-Qur’an Dan Terjemahannya(Jakarta : PT. Sinergi Pusaka Indonesia,2012), h. 77

³Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk. Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia, h.78

ahli waris. Suatu golongan masyarakat adalah penerimaan secara bulat dari hukum agama yang dianut oleh golongan masyarakat itu.¹

Berdasarkan hasil pengamatan di Mandar pembagian waris biasanya dilakukan dengan cara hukum adat yang biasanya harta waris diberikan atau diterima oleh orang yang memiliki ikatan darah (keluarga). Biasanya waris dibagi sesudah ahli waris menikah dan setelah pewaris meninggal dunia, harta yang dibagikan biasanya berupa tanah dan benda pusaka.

Hukum pewarisan harta kekayaan dari satu generasi kepada keturunannya dikenal dengan hukum waris adat. Masyarakat Mandar memiliki sistem tersendiri untuk menyelesaikan perselisihan hukum di antara anggota keluarga atas harta orang yang meninggal. Pewaris biasanya membagi harta sebelum meninggal dunia. Masyarakat mandar biasa menyebutnya dengan istilah *Boyanganunnaana* "tappalausrumah" adalah milik mutlak anak terakhir.²

Laki-laki mendapatkan bagi waris yang lebih besar dibandingkan perempuan sesuai syariat Islam yaitu dua berbanding satu. Wanita menjunjung satu bakul di kepalanya, sedangkan laki-laki membawa pikulan di bahunya yang terdiri dari dua bakul keranjang, jika tidak ada anak laki-laki maka semua warisan tersebut jatuh pada anak perempuan.

Dari hasil observasi di Desa Adolang Kecamatan Pamboang banyak masyarakat yang salah persepsi dalam memahami pembagian harta warisan

¹Soerjono Soekomto, Hukum Adat Indonesia, (Jakarta: Rajawali, 2002), h. 256

²Rachmat Budiono, Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia, h. 259

dengan hukum adat dalam hukum Islam. Akibatnya, konflik atau pertengkaran antara sesama ahli waris sering terjadi karena mereka percaya bahwa dividen tidak dibagikan secara adil. Kedudukan harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang yang telah meninggal, akibat bagi ahli waris, dan proses penyelesaian pembagian harta menurut sistem hukum Islam dibahas dalam hukum Islam. Mekanisme pembagian harta warisan yang tergantung pada keadaan tertentu menyebabkan terjadinya perselisihan dan perkelahian yang terkadang berujung pada pewarisan mengenai harta warisan. Penyelesaian kasus waris tanpa didukung penguasaan konsep hukum waris Islam secara bertahap dinilai sulit dan membosankan. Dan merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat untuk membagi-bagikan harta kepada keturunannya sebelum mereka meninggal, meskipun pembagian itu bukan warisan melainkan hadiah.

Berdasarkan hal diatas peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang Pelaksanaan Pembagian Harta Warisan Menurut Hukum Adat dan Hukum syariat Islam di Desa Adolang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pembagian harta waris menurut hukum adat dalam perspektif Hukum Islam?
2. Apakah hukum Islam dalam pembagian harta waris mempengaruhi hukum adat di Desa Adolang Kecamatan Pamboang?
3. Bagaimana korelasi antara hukum syariat Islam dengan hukum adat terhadap Ahli waris di Desa Adholang Kecamatan Pamboang?

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti antara lain yaitu:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Nurhayati pada Tahun 2017 dalam skripsinya yang berjudul tentang “ *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peran Dalam Sengketa Waris*” fokus penelitian yang dikaji yaitu tentang peran penyimbang dalam sengketa waris ditinjau dari hukum Islam, berdasarkan hasil penelitiannya dapat ditemukan bahwa peran penyimbang atau ketua adat sebagai mediator dalam menyelesaikan sengketa waris. Sedangkan yang membedakan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti fokusnya kepada bagaimana korelasi hukum syariat Islam dan hukum Adat terhadap ahli waris.
2. Penelitian yang dilakukan Reni Handayani Asyihari pada tahun 2015 dengan judul “ *Praktik Pembagian Harta Warisan Adat Mandar Di Kabupaten Polewali Sulawesi barat*” fokus penelitian yang dikaji yaitu tentang praktik pembagian harta warisan adat mandar. Temuan penelitian ini menyangkut ciri-ciri pembagian pusaka masyarakat adat Mandar kabupaten Polewali, khususnya secara individual. Sedangkan yang membedakan penelitian yang akan diteliti oleh calon peneliti fokusnya kepada korelasi atau hubungan hukum syariat islam dan hukum ada terhadap ahliwaris.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Destiyana pada tahun 2019 dalam skripsi yang berjudul “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap penetapan sengketa waris adat lampung pepadung*” fokus penelitian yang dikaji yaitu tentang tata cara pembagian harta waris, hasil penelitian yang diperoleh dasar penetapan penyimbang tentang sengketa waris di desa Rajabasa Lama adalah

berdasarkan pada asas kekerabatan dan kekeluargaan Sedangkan dalam penelitian ini, peneliti fokusnya kepada korelasi hukum syariat Islam dan hukum Adat terhadap ahli waris.

D. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

Penelitian ini akan memusatkan perhatiannya pada hubungan hukum islam dan hukum adat terhadap ahli waris studi kasus Desa Adolang. Untuk menyamakan persepsi terhadap fokus penelitian tersebut variabel-variabel penelitiannya dideskripsikan sebagai berikut :

1. Ahli waris

Ahli waris adalah orang-orang yang berhak atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris. Dalam buku hukum kewarisan Islam di Indonesia Sajuti Thalib memberi defenisi, Ahli waris juga diartikan orang yang merupakan penerima harta warisan. Ahli waris juga diartikan orang yang berhak atas harta yang ditinggalkan oleh orang meninggal.³

2. Hubungan hukum islam dan hukum adat

Ahli waris dalam hukum adat yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu, Ahli waris adalah orang berhak mewaris harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti *passallei* dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu di kenal juga anak angkat, anak tiri, dan anak liar kawin, yang biasanya diberikan bagaian harta warisan dari ahli bila para ahli waris membagi harta warisan di anantara mereka. Selain itu biasa juga diberikan harta dari pewaris, baik melalui

³<http://repository.uin-suska.ac.id>, di akses pada tanggal 5 juli 2021 pukul 11: 24 Wita

wasiat mau pun hibah.⁴

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu :

1. Untuk mengetahui bagaimana pembagian harta waris hukum Adat prefektif hukum Islam
2. Untuk mengetahui bagaimana pengaruh hukum adat di Desa Adolang Kecamatan Pamboang
3. Untuk mengetahui bagaimana kolerasi hukum syariat Islam dengan hukum adat terhadap ahli waris yang terjadi di Desa Adolang Kecamatan Pamboang

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu :

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan dijadikan sebagai bahan referensi sekaligus sebagai bahan wacana bagi semua pihak yang berkepentingan dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan pengembangan hukum keperdataan secara khusus dengan bidang hukum kewarisan.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan wawasan tentang hukum syariat Islam dan hukum adat terhadap ahli waris ilmu pengetahuan bagi aparat pemerintahan dan masyarakat dalam rangka memahami sistem kekerabatan dan pembagian warisan pada adat Mandar di Desa Adolang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene.

⁴<http://repository.radenintan.ac.id>, di akses pada tanggal 5 juli 2021 pukul 11: 24 Wita

BAB II

KAJIAN TEORITIS

A. Waris menurut Hukum Islam

Hukum kewarisan Islam ialah sepengikat ketentuan yang mengatur cara-cara peralihan hak dari seseorang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup yang ketentuan-ketentuan tersebut berdasarkan kepada wahyu ilahi yang terdapat dalam Al-Quran dan penjelasan yang diberikan oleh Nabi Muhammad SAW dalam istilah bahasa Arab disebut *faraid*.¹

1. Definisi waris Hukum Islam Menurut para Ahli

- a. Prof Hasby As-Shiddiqi memberikan pengertian hukum waris (fiqh mawaris) yaitu ilmu yang dia dapat diketahui orang-orang yang mewarisi orang-orang yang tidak dapat mewarisi, kadar yang diterima oleh masing-masing Ahli waris serta carapengambilannya.²
- b. Kompilasi Hukum Islam pasal 171 hukum kewarisan merupakan hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi Ahli waris dan berapa jumlah bagiannya masing-masing.³
- c. Muhammad Amin Summa, mendefinisikan Ahli waris adalah orang yang bernisba (memiliki akases hubungan) kepada si mayit karena di salah satu atau beberapa sebab yang menimbulkan kewarisan

B. Asas-asas Waris menurut Hukum Islam

Dalam islam telah diajarkan beberapa asas mengenai peralihan harta warisan kepada ahli warisnya, cara seseorang untuk memiliki harta dari yang menerima kadar jumlah harta dan waktu terjadinya peralihan harta tersebut asas yang dimaksud sebagai berikut:⁴

¹Idris Djakfar Taufik Yahya, Kompilasi Hukum Islam, Jambi Pusaka Jaya, 1995.h.3

²T.M. Assadiqqi, Fiqih Mawaris,(semarang: pustaka Rezki Putra,2001),h.5

³Muhammad Amim Summa, Hukum Kewarisan Di Dunia Islam,(Jakarta: PT. Raja Grafindo Perseda,2002),h.113

⁴Ahmad,Roqid, Fiqih Mawaris,(Jakarta Utara: PT. Raja grafindo.Persada,2005),h.4

Akibatnya, bagian masing-masing ahli waris berhak atas semua harta kekayaan yang telah menjadi bagiannya. Ketentuan ini dapat ditemukan dalam Surah an-Nisa ayat 7 dalam Al-Qur'an, yang mengatakan bahwa anak laki-laki dan perempuan berhak mewarisi dari orang tua dan kerabat dekat pada umumnya. Terlepas dari nilai harta yang telah ditetapkan. Bagian masing-masing ahli waris ditentukan.

4. Asas Keadilan Berimbang

Keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta keseimbangan antara apa yang dicapai dengan kebutuhan dan kegunaan, itulah yang dimaksud dengan pengertian Asas Keadilan Berimbang. Dengan kata lain, faktor jenis kelamin tidak berperan dalam hak waris.

5. Kewarisan Akibat Kematian

Menurut hukum waris Islam, harta hanya berpindah karena kematian. Dengan kata lain, jika tidak ada kematian, harta seseorang tidak dapat dialihkan. Pengalihan harta tidak dapat dilakukan dengan pewarisan jika ahli waris masih hidup.³

³Ahmad,Roqid, Fiqih Mawaris,(Jakarta Utara: PT. Raja grafindo.Persada,2005),h.21

C. Sumber-sumber Waris menurut Hukum Islam

Ada beberapa Sumber hukum ilmu *faraid* adalah Al-Quran, as-Sunnah Nabi saw, dan ijma para ulama.⁴

1. Al-Qur'an

Dari sumber hukum yang pertama Al-Quran, setidaknya ada tiga ayat yang memuat tentang hukum waris. Ada beberapa ayat yang berkaitan dengan kewarisan yaitu: tersebut dalam surat An-Nisa ayat 11:

أَثْلُثَافَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثِيَّ حِظٌّ مِثْلُ الذَّكَرِ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُوْصِيكُمْ
 كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَوِيهِ النِّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ
 بِنِ السُّدُسِ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنَّ الثَّلَاثَ فَلِأُمِّهِ أَبَوَاهُ وَوَرِثَةُ رُوْدَلَهُ رِيْكَنٌ لَمْ فَإِنْ وَوَلَدُهُ
 فَرِيضَةٌ نَفَعَالِكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ دِينَ أَوْهِيَ صِي وَصِيَّةٌ بَعْدَهُ
 حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ مِنْ

Terjemahannya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika ada anak perempuan itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah harta yang ditinggalkan. Dan kedua ibu bapak bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia yang meninggal mempunyai anak. Jika dia yang meninggal tidak mempunyai anak dan diwarisi oleh kedua ibu bapaknya, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Jika dia meninggal mempunyai beberapa saudara maka ibunya mendapatkan seperenam. Pembagian tersebut di atas setelah dipenuhi wasiat yang dibuatnya maka setelah di bayar hutangnya tentang orang tuamu dan anak-anakmu. Kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sunggu Allah maha mengetahui, Maha bijaksana, sudah dewasa harta mereka janganlah kamu menukar yang baik

⁴Amir Syarifuddin, Hukum Kewarisan Islam,(Jakarta ; Pradana Media 2004),h.23

dengan yang buruk dan janganlah kamu memakan harta mereka bersama hartamu sungguh tindakan menukar dan memakan itu adalah dosa yang besar

Terjemahan Bahasa Mandar :

“Nasareangi puang Allah Ta’aala disesemumie “masalah (pambareanganna)” ana’na’mu iyamo mesa baraeng nana’tommuane sitteng bareang nana’tommuane sitteng bareang da’duanaana’o baine annamua’ana’di’ adiangi to bainena sangla’ bida’ dua jari disesena ada’dua bare tallunna di barangna pamottong, anna mua’ana’to baine mesa tappa’di, jari mallolingani sambareang tappa’. Anna di sesena indo ama diang isambareang pole di barangna pamottong, anna mua’mateinemaappunnai ana’. Mua’to mateandiangi maappunnai ana’anna naarrissi indo amanna, jari indona malolongan sambare tallu, mua’tomatedi’ maappunnai sisaapalluare’. Jari indona mallolongan sambareannang. (pambareang barang di’e) di puranamo napasukku’ pappasangiyana pappasangananna puratomi nabayar inrangna. To mabubengmuanna ana’-ana’muandiangi muissang inaila’ bikadeppu’ mae’ diacoanganna di sesemu. Iyadi’ epaannana Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala MASarro Paissangna Maroro (Adil)”⁵

2. Hadis

Hadis yang menerangkan tentang pembagian harta waris antara lain:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ:
أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا، فَمَا أَبَقَتِ الْفَرَائِضُ فَلِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرِ
خَرَجَهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ

Artinya :

Dari Ibnu’Abbas Ra, berkata bahwa Rasulullah Saw bersabda, “Berikan bagian warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat dengan mayit”. (HR. Bukhari, no. 6746 dan Muslim, no. 1615)⁶

وَعَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ فِي بِنْتٍ , وَبِنْتِ ابْنٍ , وَأُخْتٍ - (فَضَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْابْنَةِ النِّصْفَ , وَالْابْنَةِ الْإِبْنِ السُّدُسَ - تَكْمِلَةَ الثُّلُثَيْنِ - وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتٍ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

⁵Kementrian Agama RI., Al-Qur’an Dan Terjemahannya(Jakarta : PT. Sinergi Pusaka Indonesia,2012), h. 78

⁶<https://rumaysho.com/.com/25126-inilah-dalil-penting-untuk-perhitungan-waris-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-43.html> diakses pada tanggal 01 juli 2021, pukul 17 : 22

Artinya:

Ibnu Mas'ud berkata tentang anak perempuan dan cucu perempuan dan saudara perempuan. Maka Nabi SAW telah memutuskan : Bagi anak perempuan separuh dan bagi cucu perempuan seperenam sebagai penyempurna dua per tiga, dan yang lebih itu bagi saudara perempuan. (HR. Bukhari).⁷

3. Ijma dan Ijtihad

Parasahabat, *tab'in*, generasi pasca sahabat dan *tabi'ittabi'in* dan generasi pasca *tabi'in*. Telah berijma atau bersepakat tentang legalitas ilmu *faraid* dan tidak ada yang dapat menyalahinya. Imam-iman mazhab yang berperan dalam pemecahan-pemecahan masalah waris yang belum dijelaskan dalam nash-nash shorih.

D. Sebab-sebab adanya Hak Waris dalam Hukum Islam

Ada beberapa sebab dalam kewarisan dalam Islam terkait hak seseorang mendapatkan warisan yaitu hubungan kekerabatan dan hubungan perkawinan. Kedua bentuk hubungan itu adalah sebagai berikut.

1. Hubungan Kekerabatan.

Hubungan kekerabatan atau biasa disebut hubungan *nasab* ditentukan oleh adanya hubungan darah, dan adanya hubungan darah dapat diketahui pada saat adanya kelahiran, seorang ibu mempunyai hubungan kerabat dengan anak yang dilahirkannya dan si anak mempunyai hubungan kekerabatan dengan kedua orang tuanya.

2. Hubungan Perkawinan.

Kaitan hubungan perkawinan dengan hukum kewarisan Islam, berarti

⁷<https://rumaysho.com/.com/25126-inilah-dalil-penting-untuk-perhitungan-waris-hadits-jamiul-ulum-wal-hikam-43.html> diakses pada tanggal 01 juli 2021, pukul 17 : 22

hubungan perkawinan yang sah menurut Islam. Apabila seorang suami meninggalkan harta warisan dan janda, maka istri yang ditinggalkan itu termasuk ahli warisnya demikian pula sebaliknya.⁸

3. Waris menurut Hukum Adat

Istilah hukum waris Adat dalam hal ini adalah untuk membedakannya dengan istilah hukum waris barat dan hukum waris Islam Indonesia jadi istilah hukum waris adat atau juga yang disebut hukum waris adat nagri yang tidak ada keberatan di dalamnya

didalam kelengkapan hukum waris adat diambil alih dari Bahasa Arab yang telah menjadi Bahasa Indonesia, dengan pengertian bahwa didalam hukum waris adat tidak hanya untuk menguraikan tentang waris dalam hubungannya dengan ahli waris, tetapi lebih luas cakupannya.

Berdasarkan defenisi yang ada diatas hukum waris adat adalah hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas hukum waris, tentang hukum warisan pewaris dan waris serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemiliknya dari pewaris kepada ahli waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya.

Hukum waris menurut para ahli di antaranya sebagai berikut :

- a. Menurut Ter Haar hukum waris adalah aturan-aturan yang mengenai cara bagaimna dari abad ke abad penerusan dan peralihan dari harta kekayaan yang terwujud dan tidak terwujud dari generasi pada generasi
- b. Menurut Soepomo hukum adat waris membuat peraturan-peraturan yang mengatur proses penerusan serta mengoperkan barang-barang benda-

⁸ Ahmad,Roqid, Fiqih Mawaris, (Jakarta Utara: PT. Raja grafindo.Persada,2005), h. 45

benda yang tidak terwujud dan benda tidak berwujud benda (immaterial gioderen) dari suatu angkatan manusia(generatie) pada keturunannya

- c. Menurut Wirjono warisan adalah cara penyelesaian hubungan hukum dalam masyarakat yang melahirkan sedikit banyak kesulitan sebagai akibat dari wafatnya seorang manusia dimana manusia yang wafat itu meninggalkan harta kekayaan akibat dari wafatnya seorang manusia, di mana manusia yang wafat itu itu meninggalkan harta kekayaan.

Sesungguhnya mengartikan waris setelah pewaris meninggal memang benar adanya akan tetapi masalah yang dibicarakan sudut pandang hukum waris Islam atau hukum waris KUH Perdata. Tetapi jika kita melihatnya dari sudut hukum adat maka pada kenyataannya sebelum pewaris wafat sudah dapat terjadi perbuatan penerusan atau pengalihan harta kekayaan kepada waris.

Hukum waris adat itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam fikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah. Pancasila dengan masyarakat yang bhineka tunggal ika. Latar belakang itu pada dasarnya adalah kehidupan bersama yang bersifat tolong menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian didalam hidup.⁹

1. Sifat Waris menurut Hukum Adat

Salah satu sifat dari hukum adat termasuk hukum waris adat adalah bersifat dinamis, dapat berubah dari waktu kewaktu mengikuti perkembangan masyarakat dan dapat pula berbeda dari tempat yang satu dari tempat yang lainnya sejalan dengan kebudayaan masyarakat masing- masing.

⁹Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat,(Badung: PT. Citra Aditya Bakti,2015),h.7

Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dan uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana didalam hukum waris Islam atau hukum waris Barat.

Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para waris dan ada yang dapat dibagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik bersama para waris, ia tidak boleh dimiliki secara perseorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati ¹⁰

2. Sistem Kewarisan menurut Hukum Adat

a. Sistem Keturunan

Masyarakat bangsa Indonesia yang menganut berbagai macam agama dan kepercayaan yang berbeda-beda mempunyai bentuk-bentuk kekerabatan dengan sistem keturunan yang berbeda-beda. Sistem keturunan ini sudah berlaku sejak dahulu kala sebelum masuknya ajaran agama Hindu, Islam dan Kristen. Sistem keturunan yang berbeda-beda ini dampak pengaruhnya dalam sistem pewarisan hukum adat

Secara teoritis sistem keturunan itu dapat dibedakan dalam 3 corak, yaitu:

1. Sistem patrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, dimana kedudukan pria lebih menonjol dibandingkan kedudukan perempuan di dalam pewarisan (gayo, alas, batak, nias, lampung, buruh, seram, nusa tenggara, dan iran).
2. Sistem Matrilineal, yaitu sistem keturunan yang ditarik menurut

¹⁰Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 9

garis ibu dimana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan kedudukan pria di dalam pewarisan (Minangkabau, engganu, dan timor).

3. Sistem Parental atau bilateral yaitu Sistem keturunan yang ditarik berdasarkan keturunan orang tua atau keturunan dari dua sisi yaitu bapak dan ibu dimana kedudukan pria dan wanita tidak ada perbedaan dalam pewarisan (Aceh, Sumatra Timur, Riau, Jawa, Kalimantan, dan Sulawesi)

Antara sistem keturunan antara satu dan yang lain dikarenakan hubungan perkawinan dapat berlaku ketiga sistem tersebut yaitu sistem patrilineal, matrilineal, dan bilateral dengan catatan bahwa didalam perkembangannya di Indonesia besar pengaruhnya kekuasaan bapak ibu atau parental (dan bertambah surutnya pengaruh kekuasaan kerabat dalam hal menyangkut kebendaan dan pewarisan

Namun demikian di sana sini terutama dikalangan masyarakat di pedesaan masih banyak juga yang masih bertahan pada sistem keturunan dan kekerabatan adatnya yang lama, sehingga apa yang dikemukakan oleh HAZAIRIN masih nampak kebenarannya. Ia mengatakan bahwa hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam fikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental, atau bilateral.

b. Sistem Pewarisan Individual

Pewarisan dengan sistem individual atau perseorangan adalah sistem

pewarisan, dimana setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan itu diadakan pembagian maka masing-masing waris dapat menguasai dan memiliki bagian harta warisannya untuk diusahakan, dinikmati ataupun dialihkan (dijual) kepada sesama waris, anggota kerabat, tetangga ataupun orang lain.

Sistem individual ini banyak berlaku dikalangan masyarakat adat Jawa atau juga dikalangan Adat lainnya. Faktor lainnya yang menyebabkan perlu dilaksanakan pembagian warisan secara individual adalah dikarenakan tidak ada lagi yang berhasrat memimpin penguasaan atau pemilikan harta warisan secara bersama, disebabkan para pewaris tidak terkait lagi pada suatu rumah kerabat (rumah gadang) atau rumah orang tua dan lapangan kehidupan masing-masing anggota waris telah tersebar tempat kediamannya.

Kebaikan dari sistem kewarisan individual antara lain ialah bahwa dengan pemilikan secara pribadi maka waris dapat bebas menguasai dan memiliki harta warisan bagiannya untuk dipergunakan sebagai modal kehidupannya lebih lanjut tanpa dipengaruhi anggota-anggota keluarga yang lain. Ia dapat mentransaksikan bagian warisannya itu kepada orang lain untuk dipergunakannya menurut kebutuhannya sendiri atau menurut kebutuhan keluarga tanggungannya. Bagi keluarga-keluarga yang telah maju dimana rasa kekerabatan sudah mengecil, dimana tempat kediaman anggota kerabat sudah terpencar-pencar jauh dan tidak begitu terikat lagi untuk bertempat kediaman didaerah asal, apalagi jika telah melakukan perkawinan campuran,

maka sistem individual ini nampak besar pengaruhnya.

Kelemahan dari sistem pewarisan individual ialah pecahnya harta warisan dan merenggangnya tali kekerabatan yang dapat berakibat timbulnya hasrat ingin memiliki kebendaan secara pribadi dan mementingkan diri sendiri. Sistem individual dalam pewarisan dapat menjurus kearah nafsu yang bersifat individualisme dan materialisme. Hal ini menyebabkan timbulnya perselisihan-perselisihan antara anggota keluarga pewaris.

c. Sistem Pewarisan Kolektip

Pewarisan dengan sistem kolektip ialah di mana harta peninggalan diteruskan dan dialihkan pemilikannya dari pewaris kepada waris sebagai kesatuan yang tidak terbagi-bagi penguasaan dan pemilikannya, melainkan setiap waris berhak untuk mengusahakan menggunakan atau mendapat hasil dari harta peninggalan itu. Bagaimana cara pemakaian untuk kepentingan dan kebutuhan masing-masing waris diatur bersama atas dasar musyawarah dan mufakat oleh semua anggota kerabat yang berhak atas harta peninggalan dibawah bimbingan kepala kerabat.

Di Minahasa berlaku sistem kolektif atas barang (tanah) kalakeran yang merupakan tanah sekerabat yang tidak dibagi-bagi tetapi boleh dipakai untuk para anggota keluarga. Status hak pakai anggota keluarga dibatasi dengan tidak boleh menanam tanaman keras. Yang mengatur dan mengawasi tanah kalakeran adalah tua-tua kerabat yang disebut Tua untaranak, Haka Umbana, atau Paki Itenan tanah-tanah dan jika tua-tua dari kerabat lain disebut Mapontol.

Dimasa sekarang sudah ada tanah Kalakeran yang dibagi-bagi. Di daerah Lampung apa yang disebut tanah menyanak atau tanah repong merupakan bidang tanah milik sekerabat bersama yang tidak dibagi-bagi pemiliknyanya. Biasanya tanah menyanak ini telah berisi tanam tumbuhan keras seperti durian, duku, pohon aren, bambu dan lainnya yang boleh dinikmati para anggota kerabat bersangkutan secara bersama. Ada kalanya diantara para anggota kerabat yang menggunakan dan mengolah tanah itu menanaminya dengan tanaman keras baru, maka dengan demikian ia mempunyai hak atas pohon saja.

Ada kemungkinan sistem kolektif ini berubah kearah sistem individual, apabila tanah pusaka yang pada mulanya tidak terbagi-bagi itu kemudian dikarenakan ulah para anggotanya terdapat tanam tumbuhan keras milik masing-masing. Dikarenakan telah dipenuhi milik masing - masing atas tanah tumbuhan yang diolah, diurus, dinikmati dan dimiliki secara terus menerus maka atas kesepakatan bersama diantara para anggota keluarga diadakan pembagian sesuai dengan olah usaha masing -masing.

Disamping itu kemungkinan sistem kolektif itu berubah kearah sistem individual dikarenakan harta bersama itu tidak lagi oleh dan untuk bersama dan begitu pula dikarenakan lemahnya fungsi dan peranan pimpinan milik bersama untuk tetap mengurus harta bersama untuk bersama. Kebaikan dari sistem kolektif ini yang masih nampak apabila fungsi harta kekayaan itu diperuntukkan buat kelangsungan hidup keluarga besar itu untuk sekarang dan masa seterusnya masih tetap berperanan, tolong menolong antara yang

satu dan yang lain dibawah pimpinan kepala kerabat yang penuh tanggung jawab masih tetap dapat dipelihara, dibina dandikembangkan.

Kelemahan sistem kolektif ialah menumbuhkan cara berfikir yang terlalu sempit kurang terbuka bagi orang luar. Disamping itu oleh karena tidak selamanya suatu kerabat mempunyai kepemimpinan yang dapat diandalkan dan aktivitas hidup yang kian meluas bagi anggota kerabat, maka rasa setia kawan, rasa setia kerabat bertambah luntur.

d. Sistem pewarisan mayorat

Sistem pewarisan mayorat sesungguhnya adalah juga merupakan sistem pewarisan kolektip, hanya penerusan dan pengalihan hak penguasaan atas harta yang tidak terbagi-bagi itu dilimpahkan kepada anak tertua yang bertugas sebagai pemimpin rumah tangga atau kepala keluarga menggantikan kedudukan ayah atau ibu sebagai kepala keluarga. Anak tertua dalam kedudukannya sebagai penerus tanggung jawab orang tua yang wafat berkewajiban mengurus dan memelihara saudara-saudaranya yang lain terutama bertanggung jawab atasharta warisan dan kehidupan adik-adiknya yang masih kecil sampai mereka dapat berumah tangga dan berdiri sendiri dalam suatu wadah kekerabatan yang turun temurun.

Seperti halnya dengan sistem kolektif setiap anggota waris dari harta bersama mempunyai hak memakai dan hak menikmati harta bersama itu tanpa hak menguasai atau memilikinya secara perseorangan.

Kelemahan dan kebaikan sistem pewarisan mayorat terletak pada kepemimpinan anak tertua dalam kedudukannya sebagai pengganti orang tua

yang telah wafat dalam mengurus harta kekayaan dan memanfaatkannya guna kepentingan semua anggota keluarga yang ditinggalkan.

Anak tertua yang penuh tanggung jawab akan dapat mempertahankan keutuhan dan kerukunan keluarga sampai semua waris menjadi dewasa dan dapat berdiri sendiri mengatur rumah tangga sendiri. Tetapi anak tertua yang tidak bertanggung jawab, yang tidak dapat mengendalikan diri terhadap kebendaan, dan pemboros dan lain sebagainya jangankan dapat mengurus harta peninggalan dan saudarasaudaranya malahan sebaliknya dia yang diurus oleh anggota keluarga yang lain. Sistem mayorat disalah tafsirkan tidak saja oleh orang luar yang tidak memahaminya tetapi juga oleh pihak waris anak penyumbang itu sendiri. Anak tertua sebagai pengganti orang tua yang telah meninggal bukanlah pemilik harta peninggalan secara perseorangan, dia hanya berkedudukan sebagai penguasa, sebagai pemegang mandat orang tua yang di batasi oleh musyawarah keluarga, dibatasi oleh kewajiban mengurus anggota keluarga lain yang ditinggalkan, tidak semata-mata berdasarkan harta peninggalan tetapi juga berdasarkan asas tolong menolong oleh bersama untuk bersama.¹¹

E. Asas-Asas Waris Menurut Hukum Adat

Pada dasarnya hukum waris adat sebagaimana hukum adat itu sendiri dapat dihayati dan diamalkan sesuai dengan filsafat hidup Pancasila. Pancasila dalam hukum waris adat merupakan pangkal tolak berfikir dan

¹¹Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat, h. 29

memikirkan serta penggarisan dalam proses pewarisan, agar penerusan atau pembagian harta warisan itu dapat berjalan dengan rukun dan damai tidak menimbulkan silang sengketa atas harta kekayaan yang ditinggalkan oleh pewaris yang wafat.

Di bawah ini akan dicoba menguraikan unsur-unsur pandangan hidup pancasila sebagai asas dalam proses pewarisan, sehingga kekeluargaan dan kebersamaan tetap dapat dipertahankan dalam wadah satu kerukunan yang saling memperhatikan hidup antara yang satu dan yang lain.

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah sila setiap orang, setiap anggota keluarga yang percaya dan taqwa kepada Tuhan Maha Pencipta menurut agama dan kepercayaan masing-masing. bahwa setiap orang yang percaya dan mengakui adanya Tuhan menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Rejeki dan harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki adalah karunia Tuhan. Adanya harta kekayaan itu karena ridha Tuhan, oleh karena itu setiap manusia wajib bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apabila manusia tidak bersyukur terhadapNya, maka di kehidupan selanjutnya akan mendapatkan kerugian.

Kesadaran bahwa Tuhan Yang Maha Esa adalah maha mengetahui atas segalanya, maha pencipta dan maha adil, yang sewaktu-waktu dapat menjatuhkan hukumannya, maka apabila ada pewaris yang wafat para ahli waris tidak akan berselisih dan saling berebut atas harta warisan. Terjadinya

perselisihan karena harta warisan akan memberatkan perjalanan si pewaris menuju kehidupan selanjutnya. Oleh karena itu orang-orang yang benar-benar bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa akan selalu menjaga kerukunan dari pada pertentangan. Dengan demikian, asas Ketuhanan Yang Maha Esa didalam hukum waris adat merupakan dasar untuk menahan nafsu kebendaan dan untuk dapat mengendalikan diri dari masalah pewarisan.

2. Sila Kemanusiaan

Sila yang lengkapnya sebagai pandangan hidup disebut kemanusiaan yang adil dan beradab, ialah sila di mana setiap manusia itu harus diperlakukan secara wajar menurut keadaannya sehingga memperoleh kesamaan hak dan tanggung jawab dalam memelihara kerukunan hidup sebagai satu ikatan keluarga. Pada dasarnya tidak ada waris yang berbeda, tidak ada yang harus dihapuskan dari hak mendapat bagian dari warisan yang terbagi, dan tidak ada waris yang dihapuskan dari hak pakai dan hak menikmati warisan yang tidak terbagi. Dalam proses pewarisan, asas kemanusiaan berperan mewujudkan sikap saling menghargai antara ahli waris. Maka dalam hukum waris adat, bukan penentuan banyaknya bagian warisan yang harus diutamakan, tetapi kepentingan dan kebutuhan para ahli waris yang dapat dibantu dengan adanya warisan tersebut. Atas dasar asas kemanusiaan ini, kedudukan harta warisan dapat dipertimbangkan apakah perlu dilakukan pembagian atau penangguhan pembagian. Jika ada pembagian warisan, tidak berarti hak yang didapatkan ahli waris laki-laki dan perempuan sama banyaknya, bisa saja ahli waris yang lebih membutuhkan mendapatkan bagian yang lebih banyak dari yang lainnya.

Sedangkan apabila kerukunan hidup antar ahli waris baik, dimungkinkan harta tersebut tidak dibagi untuk dinikmati secara bersama-sama dibawah pimpinan pengurus harta warisan sebagaimana ditentukan berdasarkan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat adat.

Dengan demikian, sila kemanusiaan ini mempunyai arti kesamaan hak atas harta warisan yang diperlakukan secara adil dan bersifat kemanusiaan baik dalam acara pembagian maupun dalam cara pemanfaatan dengan selalu memperhatikan para ahli waris dengan kehidupannya.

3. Sila Persatuan

Dengan sila persatuan ini dalam ruang lingkup yang kecil seperti keluarga atau kerabat menempatkan kepentingan kekeluargaan dan kebersamaan sebagai kesatuan masyarakat kecil yang hidup rukun. Kepentingan mempertahankan kerukunan kekeluargaan atau kekerabatan selalu berada diatas kepentingan perorangan, demi persatuan dan kesatuan keluarga. Maka, apabila pewaris wafat bukanlah tuntutan atas harta warisan yang harus segera diselesaikan, melainkan bagaimana memelihara persatuan itu supaya tetap rukun dan damai dengan adanya harta warisan itu.

Apabila pewarisan yang akan dilaksanakan akan berakibat timbulnya sengketaan parah ahli waris, maka para peraturan adat dapat bertindak menangguhkan pembagian harta warisan untuk menyelesaikan terlebih dulu hal-hal yang dapat mengakibatkan rusaknya persatuan dan kerukunan kekeluargaan yang bersangkutan. Persatuan, kesatuan dan kerukunan hidup kekeluargaan didalam masyarakat memerlukan adanya pemimpin yang

berwibawa dan selalu dapat bertindak bijaksana dalam mengadakan musyawarah untuk mufakat. Pemimpin yang bijaksana dalam mengatur kehidupan rumah tangga adalah orang-orang yang dapat menjadi contoh dan teladan bagi rumah tangga lainnya, terutama bagi para ahli waris dan keluarga yang bersangkutan. Karena sering terjadi perpecahan antara ahli waris karena harta bersama yang dikuasai oleh tertua adat disalahgunakan untuk kepentingan sendiri. Jadi, Asas persatuan ini dalam hukum waris adat merupakan suatu asas yang dipertahankan untuk tetap memelihara hubungan kekeluargaan yang tentram dan damai dalam mengurus dan menikmati serta memanfaatkan warisan yang tidak terbagi ataupun menyelesaikan masalah pembagian kepemilikan harta warisan yang terbagi-bagi.

4. Sila Kerakyatan

Berbeda dari sila kerakyatan sebagaimana di dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan maka di dalam hukum waris adat menifestasinya berarti kesianak saudara pewaris yang terpelihara atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota keluarga. Artinya, Dalam mengatur atau menyelesaikan harta warisan setiap anggota waris memiliki rasa tanggung jawab yang sama atau hak dari kewajiban yang sama berdasarkan musyawarah dan mufakat bersama.

Pada dasarnya dalam mengatur dan menyelesaikan harta warisan tidak boleh terjadi hal-hal yang bersifat memaksakan kehendak satu dengan lainnya untuk menuntut hak tanpa memikirkan kepentingan ahli waris lainnya.

Musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan ini adalah ahli waris yang dituakan, dan apabila terjadi kesepakatan, maka setiap ahli waris wajib untuk menghargai, menghormati, menaati dan melaksanakan hasil keputusan. Kesepakatan harus bersifat tulus dengan perkataan dan maksud yang baik yang berasal dari hati nurani yang jujur demi kepentingan bersama berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Meskipun telah terjadi kesepakatan bahwa warisan dibagi perseorangan untuk ahli waris, tetapi kedudukan warisan yang telah dimiliki secara perseorangan itu harus tetap memiliki fungsi sosial, masih tetap dapat saling tolong - menolong antara ahli waris.

5. Sila Keadilan

Dalam hukum waris adat, asas keadilan ini artinya keadilan bagi seluruh ahli waris tentang harta warisan, baik ahli waris langsung, ahli waris yang terjadi karena pengakuan saudara menurut adat setempat.

Adil dalam proses pembagian warisan dipengaruhi oleh sendi kehidupan masyarakat adat setempat. Dengan adanya asas keadilan ini, maka dalam hukum waris adat tidak berarti membagi kepemilikan atau pemakaian harta warisan yang sama jumlahnya atau nilainya, tetapi sesuai dan sebanding dengan kepentingan para ahli waris.

Apa yang dikatakan adil dalam proses pewarisan dipengaruhi alam pikiran dan sendi kehidupan kemasyarakatan adat setempat. Begitupula apa yang dirasakan adil dan tidak adil, wajar atau tidak wajar, baik atau tidak baik, dipengaruhi oleh alam pikiran dan keadaan setempat, oleh agama dan

keadaan lingkungan hidup masing-masing.

Dari rasa keadilan masing-masing manusia Indonesia yang sifatnya bhineka tunggal ika itu terdapat yang umum dapat berlaku ialah rasa keadilan berdasarkan asas parimirma, yaitu asas belas kasih terhadap para anggota keluarga pewaris, dikarenakan keadaan, kedudukan, jasa, karya dan sejarahnya; sehingga walaupun seseorang bukan ahli waris namun wajar untuk juga diperhitungkan mendapat bagian harta warisan. Misalnya wajar memberi bagian dari harta warisan kepada anak kandung yang tidak sah, anak bawaan atau anak tiri, anak angkat atau kepada orang yang telah berjasa kepada pewaris dan keluarganya. Begitu pula wajar memberi bagian harta warisan kepada fakir miskin, yatim piatu dan lain sebagainya.

Dengan adanya asas keadilan ini maka didalam hukum waris adat tidak berarti membagi pemikiran atau pemakaian harta warisan yang sama jumlah atau nilainya, tetapi yang selaras dan sebanding dengan kepentingan dan pemerataannya. Dengan demikian asas keadilan didalam hukum waris adat mengandung pula asas keselarasan dan asas paramirna.¹²

F. Konsep tentang Ahli Waris

1. Ahli menurut Hukum waris Islam

Konsep waris dalam hukum islam adalah perbedaan perolehan bagian ahli waris antara laki-laki dan perempuan secara sababiyah maupun nasabiyah serta harta dibagikan secara bersih dari pengurusan jenazah utang piutang

¹²Hilman Hadikusuma, Hukum Waris Adat,h.23

pewaris, sebagai pasiva dari harta peninggalan danlainnya.¹³

2. Ahli Waris menurut Hukum Adat

Ahli waris menurut hukum adat adalah erat kaitannya dengan bentuk masyarakat dan sifat kekeluargaan yang berpangkal pada sistem menarik garis keturunan untuk itu terbagi kepada sistem patrilineal, sistem matrilineal, dan sistem parental atau bilateral¹⁴

¹³[https://www.google.com/Konsep Ahli Waris dalam hukum Islam](https://www.google.com/Konsep%20Ahli%20Waris%20dalam%20hukum%20Islam) diakses pada tanggal 8 Juni pukul 18 :23 Wita

¹⁴<http://www.neliti.com> diakses pada tanggal 8 Juni 2021

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif alasan menggunakan penelitian tersebut karena untuk memperoleh gambaran secara mendalam mengenai objek yang akan diteliti yaitu hubungan atau korelasi hukum islam dengan hukum adat (mandar) terkait tentang ahli waris.

Lokasi penelitian ini dilaksanakan di Desa Adolang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene. Alasan calon Peneliti memilih lokasi ini adalah karena calon Peneliti melihat adanya ketidaksesuaian antara hukum Islam dan hukum adat (Mandar) mengenai pembagian harta kepada Ahli waris.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian yang digunakan adalah pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis :

1. Pendekatan normatif yaitu pendekatan suatu masalah yang didasarkan atas aturan hukum, guna menjawab objek yang akan diteliti oleh peneliti
2. Pendekatan sosiologis yaitu suatu cara yang dilakukan dengan mengaitkannya guna menganalisa objek penelitian yang mengacu pada fenomena sosial yang terjadi dalam masyarakat sebagai relita

3. dalam kehidupan sosial

C. Metode Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang digunakan calon peneliti

1. Observasi

Teknik observasi ini di samping untuk melengkapi yang sudah ada, untuk mengetahui secara jelas terhadap fenomena-fenomena dilapangan terkait hubungan hukum syariat Islam dan hukum adat terhadap Ahli waris di Desa Adholang

2. Wawancara

Peneliti menggunakan pedoman wawancara yang tersusun dan sistematis. Dan adapun Informan yang akan di wawancarai yaitu (a) Kepala Desa (b) Tokoh Adat, (Tokoh Agama) dan masyarakat yang menjadi Ahli waris yang berkonflik

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk melengkapi data utama. Data dokumentasi meliputi Profil Desa keadaan Ahli Waris. Dokumentasi diperkuat dengan foto wawancara

D. Instrumen Penelitian

Adapun yang menjadi instrument utama dalam penelitian ini adalah penelitian sendiri. Selain itu, juga dibutuhkan instrument pendukung seperti bolpoint, buku catatan, kamera/Handphone, tape recorder, dan lain-lain

E. Teknik Pengolahan data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini digunakan teknik kualitatif, pengolahan data melalui beberapa tahapan, sebagai berikut:

- a. Kondensasi data (*data condensation*) yakni proses memilih, menyederhanakan, mengabstrakkan atau menstransformasikan data yang muncul dari catatan-catatan lapangan secara tertulis, transkrip wawancara, observasi, dan materi-materi empiris lainnya.
- b. Penyajian data (*data display*), yakni kegiatan menyajikan sekumpulan informasi dalam bentuk teks naratif untuk menarik kesimpulan secara tepat.
- c. tahap akhir, yakni penarikan atau verifikasi, untuk mencari arti dan mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan alur sebab akibat dan proposisi

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Desa Adolang Kecamatan Pamboang

Secara administrasi Desa Adolang terletak di Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, Propinsi Sulawesi Barat. Desa Adolang berbatasan dengan Kecamatan Sendana sebelah utara, sebelah selatan berbatasan dengan kelurahan Sirindu, sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Polman dan Desa Betteng, Sebelah Barat berbatasan dengan Kelurahan Sirindu dan Kecamatan Sendana.

Desa Adolang merupakan salah satu Desa yang ada di Kecamatan Pamboang, jarak Desa ke ibukota Kecamatan adalah 12 km, jarak ke ibukota Kabupaten adalah 27 km. Sebagian besar lahannya masih lahan perkebunan dan pertanian, luas lahan perkebunan adalah 205 ha dan lahan pertanian adalah 175 ha, sebagian lagi adalah lapangan 1,50 ha, pekantoran pemerintah 0,25 ha. Jumlah rumah tangga yang memiliki tanah perkebunan adalah 324 RTP dan ada juga tanah yang dijadikan lahan untuk hutan yaitu Hutan Rakyat 192 ha dan Hutan Negara 245 ha.



B. Pembagian harta waris menurut hukum adat dalam perspektif Hukum Islam

1. Pembagian Waris menurut Hukum Adat

Pada umumnya, proses perwarisan yang berlaku dimasyarakat berdasarkan hukum adat terdiri dari dua jenis yang pertama Proses pewarisan yang dilakukan oleh pewaris dan ahli waris yang masih hidup, ke dua yaitu proses yang di lakukan ketika pewaris meninggal dunia. Ketika proses pembagian harta di lakukan pewaris semasa hidup maka pewaris bisa melakukan dengan cara penerusan, pengalihan, berpesan, dan berwasiat maka sebaliknya apabila di laksanakan setelah pewaris meninggal maka anak yang paling tua atau anak yang terpilih. Maka pembagian harta warisan bias di lakukan dengan cara musyawarah, dan menurut agama. Menurut Djaren Saragih, sistem pewarisan yang ada dalam masyarakat Indonesia adalah sebagai berikut :¹

- a. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan dapat dibagi-bagikan. Sistem umumnya terdapat pada masyarakat yang bilateral seperti di Pulau Jawa.
- b. Sistem pewarisan di mana harta peninggalan tidak dapat dibagi-bagikan. Sistem ini umumnya terdapat pada masyarakat unilateral. Sistem ini dapat dibedakan lagi dalam bentuk sistem pewarisan kolektif dan sistem pewarisan mayorat.
 - 1) Sistem pewarisan kolektif, yaitu harta peninggalan dilihat sebagai keseluruhan dan tidak terbagi-bagi dimiliki bersama-sama oleh para ahli waris, seperti pada masyarakat Minangkabau dan Ambon.
 - 2) Sistem Pewarisan mayorat, yaitu harta peninggalan secara keseluruhan tidak dibagi-bagi, tetapi jatuh ke tangan anak yang tertua. Dalam sistem pewarisan mayorat, ada yang bersifat mayorat laki-laki yang berarti harta peninggalan jatuh ke tangan anak laki - laki tertua dan mayorat perempuan di mana harta peninggalan jatuh ke tangan anak perempuan yang tertua.

¹Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Tarsito, Bandung, 1980, h.163.

Sedangkan menurut Soerojo Wignjodipoerodijumpai tiga sistem pewarisan dalam hukum adat di Indonesia, yaitu sebagai berikut :²

- a. Sistem kewarisan individual, cirinya harta peninggalan dapat dibagi-bagi di antara para ahli waris seperti dalam masyarakat bilateral di Jawa.
- b. Sistem kewarisan kolektif, cirinya harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris yang bersama-sama merupakan semacam bidang hukum di mana harta tersebut, yang disebut harta pusaka, tidak boleh dibagi-bagikan pemilikannya di antara para ahli waris dimaksud dan hanya boleh dibagikan pemakainya saja kepada mereka itu (hanya mempunyai hak pakai saja) seperti dalam masyarakat matrilineal di Minangkabau.
- c. Sistem kewarisan mayorat, cirinya harta peninggalan diwarisi keseluruhannya atau sebagian anak saja, seperti halnya di Bali di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua dan di Tanah Semendo Sumatera Selatan dimana terdapat hak mayorat anak perempuan yang tertua. Dalam hukum adat anak-anak dari si peninggal warisan merupakan golongan ahli waris yang terpenting oleh karena mereka pada hakekatnya merupakan satu-satunya golongan ahli waris, sebab lain-lain anggota keluarga tidak menjadi ahli waris apabila si peninggal warisan meninggalkan anak-anak. Jadi dengan adanya anak-anak maka kemungkinan lain-lain anggota keluarga dari si peninggal warisan untuk menjadi ahli waris menjadi tertutup. Sedangkan tentang pembagiannya menurut Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 1 nopember 1961 Reg No.179/K/Sip/1961. "Anak perempuan dan anak laki-laki dari seorang peninggal warisan bersama berhak atas harta warisan dalam arti bahwa bagian anak laki-laki adalah sama dengan anak perempuan".

2. Pembagian Waris Menurut Hukum Islam

²Wignjodipoero Soerojo, Opcit, h.165

Ketentuan umum yang terdapat dalam KHI berisi penjelasan mengenai wewenang pembagian hukum waris, pewaris, wasiat, hibah, anak angkat dan baitul mal. Sebagaimana yang ditetapkan dalam Pasal 171 KHI sebagai berikut:³

- a. Adapun wewenang ini (pembagian waris) diberikan kepada Pengadilan Agama dengan menentukan ahli waris yang berhak dan bagiannya masing-masing setelah diketahui jumlah harta yang ditinggalkan oleh pewaris.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalkan atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Wasiat adalah pemberian suatu benda dari pewaris kepada orang lain atau lembaga yang akan berlaku setelah pewaris meninggal dunia.
- d. Hibah adalah pemberian suatu benda secara suka rela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk memiliki.
- e. Anak angkat merupakan anak yang diurus, dididik, dan dibiayai bukan oleh orang tua kandungnya tetapi oleh orang tua angkatnya berdasarkan keputusan Pengadilan.
- f. Baitul Mal adalah Balai Harta Keagamaan.

Lembaga keagamaan, seperti masjid, madrasah, dan yayasan, juga dapat memperoleh manfaat dari hibah dan Wasiat. Wasiat dan hibah termasuk dalam kategori ini karena jika seseorang ditolak warisan karena tindakan ahli waris lain, ahli waris dapat berkontribusi sebelum kematian melalui wasiat atau hibah. Wasiat atau hibah adalah sarana lain bagi ahli waris untuk memberikan hartanya kepada orang atau badan yang bukan ahli waris atau yang menjadi ahli waris melainkan mahjub (hijab) oleh ahli waris lainnya.

³Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Republik Indonesia, *Himpunan Perundang-Undangan Perkawinan*, 2009, h.276.

Salah satu orang yang tidak berhak menerima waris yaitu anak angkat, pemberian waris kepada anak angkat dalam KHI hanya didasarkan pada pertimbangan adat dan kemanusiaan bagi pemenuhan hak waris bagi anak angkat. Oleh karena itu pewaris dapat memberikan harta peninggalannya dengan carawasiat atau hibah, atau dalam KHI pada pasal 209 anak angkat dapat menerima wasiat *wajibah*.⁴Mengenai pasal yang tertera diatas dapat dipahami bahwa seluruh pasal yang ada dalam Pasal 171 telah sejalan dengan fiqih.⁵

Kitab-kitab fiqh menjelaskan hubungan seseorang dengan orang tua dan

⁴Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Cet. I; Kementerian Agama RI, 2011), h. 228

⁵Amir Syarifudin, *Permasalahan Dalam Pelaksanaan Faraid*, h. 328.

anak laki-laki dan bagian harta waris mereka belum ditentukan, hal ini menunjukkan bahwa mereka mewarisi seluruh harta peninggalan dari mayyit secara ta'shib bagian lunak atau mereka mewarisi secara bersamasama. Persoalan ushul leluhur dari bapak atau ibu dari mayyit pun di jelaskan secara terperinci dalam surat An-Nisa ayat :11

مَا تُلْثَا فَلَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنْ أَلْأَنْثِيَيْنِ حَظٌّ مِثْلُ الَّذِي كَرَأَوْلَدِكُمْ فِي اللَّهِ يُوصِيكُمْ
 هُوَ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٍ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَوِيهِ النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَأَنَّ تَرَكَ
 مِنْ السُّدُسِ فَلِأُمِّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنْ أَلْثُلْتُ فَلِأُمِّهِ أَبَوَاهُ وَوَرِثَةُ رُوْدَلَهُ رِيكُنْ لَمْ فَإِنْ وَوَلَدًا
 مِّنْ فَرِيضَةٌ نَّفَعًا لَكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ دِينِ أَوْهَا يُوصِي وَصِيَّةً بَع
 حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ

Terjemahnya:

Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat(banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.⁹

Terjemahan Bahasa Mandar:

"Nasareangi puang Allah Ta'aala disesemumie "masalah (pambareanganna)" ana'na'mu iyamo mesa baraeng nana'tommuane sitteng bareang nana'tommuane sitteng bareang da'duanaana'o baine annamua'ana'di' adiangi to baina sangla' bida' dua jari disesena ada'dua bare tallunna di barangna pamottong, anna mua'ana'to baine mesa tappa'di, jari mallolingani sambareang tappa'. Anna di sesena indo ama diang isambareang pole di barangna pamottong, anna

⁹Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk. Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 173

kerabatnya, baik laki-laki maupun perempuan. Khususnya penggunaan ikatan nasab untuk mendapatkan warisan, sebagaimana Allah swt nyatakan dalam QS. surat An-nisa : 7

بُؤْنَ الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبُ وَلِلنِّسَاءِ وَالْأَقْرَبُونَ الْوَالِدَانِ تَرَكَ مِمَّا نَصِيبُ لِلرِّجَالِ
 مَّفْرُوضًا نَصِيبًا كَثْرًا أَوْ مَنَّهُ قَلًّا مِمَّا وَالْأَقْرَبُونَ

Terjemahnya:

Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan”.⁶

Terjemahan Bahasa Mandar:

“Di sesana tommuaneang bareng pole di anunapamottong (mana’) indo amanna paluluareaganna, anna di sesena to baine dingto’oho’na pole di mana’ indo amannaanna palluluareang namausaicco’iyade’maedima’apa barengi iya pura dipato”⁷

Ayat ini menetapkan, yaitu berlakunya hubungan nasab dalam hukum kewarisan. Selain melalui hubungan nasab, warisan pun dapat diperoleh melalui ikatan perkawinan. Ikatan perkawinan adalah sebagai konsekuensi hukum karena adanya akad nikah seorang lelaki dengan seorang perempuan, ikatan itu berlangsung selama masa berlakunya dalam arti ada saat mulai ketika akad tersebut di bangun dengan ijab kabul sampai dengan di putuskan, bilamana di lakukan pemutusan atau malahan tidak pernah ada saat berakhirnya sama sekali kalau tidak diikuti oleh peristiwa kematian salah seorang dari mereka berdua. Ikatan yang di gambarkan tak berakhir demikianlah yang dimaksudkan, dan masih termasuk belum terputus kalau isteri di talak dengan talak raj’i di mana masih dalam masa iddah suami atau isteri meninggal dunia. Suami meninggal pada saat seperti ini, maka karena isteri masih dalam ikatan perkawinan nya, begitu pula sebaliknya untuk suami, akan menempati ahli waris yang sah dan akan menerima bagiannya.⁸ Penetapan pembagian warisan kepada tiga kelompok, yaitu anak laki-laki, orang perempuan, serta campuran antara anak laki-laki dan anak perempuan. Orang yang mati hanya meninggalkan seorang atau beberapa orang

⁶Kementrian Agama RI., Al-Qur’an Dan Terjemahannya(Jakarta : PT. Sinergi Pusaka Indonesia,2012), h. 77

⁷Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk. Koroang Mala’bi’ Al-Qur’an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 173

⁸Achmad Kuzari, *Sistem Asabah Dasar Pemindahan Hak Milik atas Harta Tinggalan*, (Cet. I; Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada, 1996), h. 19-20.

Jika yang meninggal hanya meninggalkan satu anak perempuan (yang tidak mewarisi bersama saudara laki-lakinya), bagian anak perempuan dari warisan adalah setengahnya. Sedangkan jika ada dua orang anak perempuan atau lebih (tidak mewarisi dengan saudara laki-lakinya), mereka masing-masing mendapat dua pertiga bagian dari harta warisan. Jika almarhum meninggalkan anak laki-laki dan perempuan dan tidak ada bagian warisan yang diputuskan untuk mereka, mereka mewarisi seluruh harta almarhum secara ta'shib, yaitu dengan ketentuan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan.⁶ Pertanyaan mengenai mengapa bagian laki-laki lebih besar dari bagian perempuan selalu ada dalam benak manusia sejak zaman awal Islam. Kadang mereka bertanya kepada para pemimpin Islam tentang hal ini. Misalnya, di riwayatkan bahwa Imam Ali Musa ar-Ridha menjawab pertanyaan itu berkata, "fakta bahwa bagian perempuan dalam warisan sama dengan setengah bagian laki-laki di dasarkan pada alasan bahwa ketika seorang anak perempuan itu menikah, ia menerima sesuatu (mahar), sedangkan laki-laki harus memberikan sesuatu. Selain itu, biaya hidup seorang isteri tergantung pada suaminya, sedangkan perempuan tidak memiliki tanggung jawab atas biaya hidup laki-laki ataupun dirinya.⁷

Sedangkan masalah ushul leluhur dari ayah atau ibu almarhum disebutkan dalam dua keadaan, seperti dijelaskan di atas: pertama, almarhum memiliki keturunan laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini, setiap ushul (ayah atau ibu) menerima seperenam dari warisan. Jika mereka semua laki-laki atau laki-laki dan perempuan, sisanya untuk furu' dari mayyit, karena dalam situasi ini mereka (furu' dari mayyit) menjadi 'ashbah. Karena furu' adalah bagian dari ahli waris, 'ashbah furu' lebih penting daripada 'ashbah ushul' dalam keadaan ini. Furu'nya memiliki banyak anak perempuan, yang semuanya berhak

⁶Komite Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Al-Azhar, Mesir, *Hukum Waris*, (Cet. I; Jakarta: PT. Senayan Abadi Publishing, 2004), h. 15.

⁷Allamah Kamal Faqih Imani, Penerjemah: Anna Farida, *Hukum Waris*, (Cet. I; Jakarta: Al-Huda, 2003), h. 476-477.

atas bagian warisan. Karena laki-laki dipilih, sisanya diambil oleh ayah. Sedangkan jika ibu memiliki *furu'* dari dua orang wanita atau lebih, maka ayah tidak berhak mendapat bagian. Ketika almarhum tidak memiliki anak, skenario kedua terjadi. Almarhum yang mewarisi tidak memiliki *furu'*, dan orang yang mewarisinya memiliki *ushul*. Allah telah menetapkan bahwa ibu menerima sepertiga dari warisan, sedangkan ayah tidak menerima apa-apa. Kecuali orang yang meninggal itu mempunyai saudara laki-laki, dua orang atau lebih, maka bagian bapak adalah sisa harta peninggalan orang yang meninggal itu. Dalam skenario ini, Allah telah menentukan bagian, dengan ibu menerima seperenam dan ayah menerima sisanya.

C. Pengaruh hukum waris islam tentang pembagian harta waris dalam hukum adat di desa Adolang

Di Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, undang-undang yang mengatur tentang pengalihan harta warisan kepada masyarakat masih dilaksanakan dengan berbagai cara. Warga Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, menurut keterangan beberapa responden saat wawancara, membagi harta warisan menurut hukum adat sebelum ahli waris meninggal dunia. Ada juga individu yang mengikuti hukum Islam dalam hal pembagian warisan. Kenyataannya adalah bahwa beberapa penduduk dalam masyarakat berbagi warisan mereka untuk waktu yang sangat lama. Pembagian harta warisan sejak awal, menurut responden, memerlukan penataan yang baik. Ada risiko perselisihan ahli waris jika tidak ada pengaturan yang tepat. Salah satu pengaturan yang disebutkan adalah bahwa ahli waris menerima seluruh warisan mereka tanpa harus menunggu waktu yang lama. Beberapa warga Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, terlibat sengketa waris akibat keterlambatan pembagian waris. Misalnya, di Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, sebuah keluarga terlibat dalam sengketa waris, yang pemicunya adalah ahli waris yang satu

merebut bagian ahli waris yang lain dengan menjualnya tanpa persetujuan atau persetujuannya. Sering terjadi perbedaan pendapat antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain yang tinggal di tempat yang berbeda. Konflik yang terjadi dapat diidentifikasi sebagai sumber dari pembagian harta warisan, yang tujuan akhirnya tidak diketahui adalah penyelesaian pembagian harta.

Menurut Husain⁸, yang merupakan salah satu pemangku adat di Desa Adolang, menjelaskan bahwa pembagian harta waris menurut adat Adolang dilakukan sebelum orang tua meninggal dunia, tetapi ada juga dibagi setelah orang tua meninggal. Dalam pembagian warisan biasanya dilakukan berdasarkan musyawarah keluarga. Pembagian warisan mereka tidak lepas dari hukum adat, yaitu perbandingan 1 : 1. Maksudnya bagian yang diperoleh laki-laki dan perempuan dalam pembagian warisan sama rata. Dan karena dia tinggal bersama orang tuanya sampai orang tuanya meninggal, *tappalaus* (anak bungsu) mewarisi rumah yang ditinggalkan orang tuanya. Jika anak bungsu ahli waris tidak ada di rumah, maka rumah tersebut diberikan kepada anak yang serumah atau serumah dengan ahli waris. Dia adalah orang yang menghadiri pewaris sampai akhir hidupnya, untuk alasan yang jelas. Masyarakat Desa Adolang membagi ada 2 harta warisan yaitu Harta benda tanah termasuk yang ada di atasnya (tanaman dan rumah) dan Harta perhiasan.

Menurut Drs. Gading Corai⁹ selaku Ketua Adat Adolang, jika terjadi pembagian terkait harta warisan penyelesaiannya diserahkan kepada ahli waris baik itu laki-laki maupun perempuan untuk dimiliki, dikelola dan dimanfaatkan sebagai mata pencaharian untuk keluarganya kelak. penyelesaian konflik dalam kasus pembagian harta warisan di desa adolang, dapat ditempuh dengan cara bermusyawarah, baik musyawarah terbatas

⁸Hasil wawancara dengan husain, salah satu pemangku adat di Desa Adolang, tertanggal 05 September 2021

⁹Hasil wawancara dengan Gading Corai Ketua Adat Lembaga Adat Adolang, tertanggal 05 September 2021

dalam lingkungan anggota keluarga sendiri atau musyawarah kerabat dan disaksikan oleh pemangku adat dan atau pemerintah desa.

Menurut Husain¹⁰, pernah terjadi sengketa ahli waris di Desa Adolang, bentuk penyelesaiannya biasanya jika salah satu ahli waris berada di luar Desa Adolang, pelaksanaannya diselesaikan secara adat yaitu dengan cara musyawarah untuk mufakat karena di Desa Adolang masih kuat kekerabatannya sehingga untuk menghindari sengketa yang berkepanjangan biasanya melibatkan para pemangku adat untuk membantu menyelesaikan sengketa warisan tersebut.

Berdasarkan hasil pengamatan peneliti, walaupun mayoritas beragama Islam, di Desa Adolang masing kuat secara hukum adat terutama dalam hal pembagian harta warisan, namun tidak sedikit juga yang menggunakan hukum Islam dalam pembagian harta warisan yaitu 2:1. Hal ini disebabkan karena sistem kekerabatan secara adat masih melekat didalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Di Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, menurut hukum waris adat, ahli waris tidak selalu mewarisi hanya ketika ahli waris telah meninggal, tetapi mereka juga dapat memperoleh warisan mereka ketika mereka membutuhkannya. Orang yang sudah menikah, misalnya, berhak atas bagian warisan sehingga ahli waris atau ahli waris dapat memanfaatkan harta itu untuk kepentingannya sendiri. Contoh lain adalah ketika seorang anak muda yang akan menikah diberikan sebuah taman, yang akan ia berikan kepada calon pengantinnya sebagai hadiah atau mahar. Jika demikian halnya, ahli waris tidak lagi berhak atas bagian warisan dari orang tuanya karena ia telah mengambil bagiannya. Kecuali jika anak itu adalah anak laki-laki satu-satunya atau yang tertua, atau ahli waris lain yang telah menerima bagian mereka dari warisan, warisan itu tetap tidak diklaim dan tidak ada yang mengklaimnya.

¹⁰Hasil wawancara dengan husain, salah satu pemangku adat di Desa Adolang, tertanggal 05 September 2021

Jika ahli waris mempunyai anak, maka harta warisan sepenuhnya menjadi hak anak, menurut hukum waris adat di Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Sementara istri atau suami ahli waris (jika pewaris adalah seorang wanita) tidak berhak atas harta apapun dari pasangannya, pasangan ahli waris hanya dapat menggunakan warisan untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri, tanpa kuasa penuh atas harta itu kecuali jika anak-anak mereka menyetujuinya. Hal ini menandakan bahwa harta warisan hanya diberikan kepada anak-anak ahli waris. Contohnya seorang istri yang menggarap tanah *sossorang* (tanah warisan) bukan berarti dapat memiliki secara mutlak karena tanah tersebut adalah hak mutlak dari anak-anak pewaris. Jika pasangan suami istri tidak punya anak, maka harta peninggalan jatuh kepada orang tua pewaris, jika orang tua pewaris sudah meninggal maka harta peninggalan diberikan kepada saudara pewaris, jika saudara pewaris tidak ada maka harta peninggalan diserahkan kepada adat dalam hal ini pengelolaannya diserahkan kepada Lembaga Adat Adolang.

Jika ahli waris mempunyai dua istri atau lebih, maka pewarisan anak didasarkan pada harta gonogini yang diperoleh ibu dan ayahnya selama ibu kandungnya bersama ayahnya, menurut sistem pewarisan adat di Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene. Sebagai penjelasan, anak itu hanya mewarisi dari harta gonogini ibu kandungnya ketika dia bersama ayahnya. Ahli waris adalah orang tua, baik istri atau suami, yang meninggalkan anaknya sebagai ahli waris dan pasangannya, baik istri maupun suami, yang ditinggalkan. Jika istri atau suami ahli waris dianggap tidak cakap dalam mengurus harta warisan atau kawin lagi, maka anak sulunglah yang berhak mengurus harta warisan. Hanya jika ahli waris lain dianggap mampu mengelola harta warisan dengan baik, maka warisan itu akan diberikan kepada mereka. Terkhusus untuk anak terakhir dalam kewarisan adat di Desa Adolang mendapatkan tempat yang istimewa karena dialah yang secara adat menempati rumah pewaris karena dalam hukum waris adat

dialah yang secara adat menempati rumah pewaris karena dalam hukum waris adat di Desa Adolang, anak terakhir atau *tapalaus* adalah ahli waris yang akan mendapatkan bagian harta peninggalan berupa rumah yang ditempati oleh pewaris.

Dalam masyarakat adat Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, harta warisan dibagi di antara para ahli waris selama ahli waris masih hidup, sedangkan dalam hukum Islam segala sesuatu yang berhubungan dengan orang yang meninggal harus dititipkan atau diselesaikan terlebih dahulu, dalam bentuk harta peninggalan. hak dan kewajiban dari harta warisan, dalam arti harta warisan hanya dibagikan jika pewaris telah meninggal dunia. Firman Allah Q.S. An-Nisa:11

مَا تُلْقُوا لَهُنَّ اثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَاءٍ كُنَّ فَإِنَّ الْأُنثَيْنِ حِظٌّ مِثْلُ الذَّكَرِ أَوْلَادِكُمْ فِي اللَّهِ يُؤْصِيكُمْ
هُوَ إِنْ كَانَ إِنْ تَرَكَ مِمَّا السُّدُسُ مِنْهُمَا وَاحِدٌ لِكُلِّ وَاحِدٍ بَوِيهِ النَّصْفُ فَلَهَا وَاحِدَةٌ كَانَتْ وَإِنْ تَرَكَ
مِنْ السُّدُسِ فَلِأُمَّهِ إِخْوَةٌ لَهُ كَانَ فَإِنَّ الثَّلَاثَ فَلِأَبَوَاهُ وَوَرَثَهُ دَوْلْدُهُ لَيْسَ لَهَا وَلَدًا
مِنْ فَرِيضَةٍ نَفَعًا لَكُمْ أَقْرَبُ إِلَيْهِمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَاؤُكُمْ ءَابَاؤُكُمْ دِينِ أَوْهَا يُؤْصِي وَصِيَّةً بَع
حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ اللَّهُ إِنْ اللَّهُ

Terjemahannya:

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semua perempuan yang berjumlah lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibubapak, bagian masing-masing

“Nasareangi puang Allah Ta’aala disesemumie “masalah (pambareanganna” ana’na’

mu iyamo mesa baraeng nana'tommuane sitteng bareang nana'tommuane sitteng bareang da'duanaana'o baine annamua'ana'di' adiangi to bainenana sangla' bida' dua jari disesena ada'dua bare tallunna di barangna pamottong, anna mua'ana'to baine mesa tappa'di, jari mallolingani sambareang tappa'. Anna di sesena indo ama diang isambareang pole di barangna pamottong, anna mua'mateinemaappunnai ana'. Mua'to mateandiangi maappunnai ana'anna naarrissi indo amanna, jari indona malolongan sambare tallu, mua'tomatedi' maappunnai sisaapalluare'. Jari indona mallolongan sambareannang. (pambareang barang di'e) di puranamo napasukku' pappasangiyan pappasangananna puratomi nabayar inrangna. To mabubengmuanna ana'-ana'muandiangi muissang inaila' bikadeppu' mae' diacoanganna di sesemu. Iyadi' epaannana Puang Allah Taala. Sitongangna Puang Allah Taala MASarro Paissangna Maroro (Adil).¹²

Sedangkan sistem waris Islam sejalan dengan fitrah manusia, yang beranggapan bahwa ketika seorang ahli waris meninggal dunia, hak kepemilikan atas harta miliknya langsung berpindah kepada ahli warisnya, yang kemudian membaginya dalam jangka waktu tertentu. Bagilah harta di antara mereka, menjadikannya milik bersama sampai ahli waris meninggal, yang pada saat itu menjadi milik individu melalui pembagian. Pendekatan ini menuntut agar identitas ahli waris diketahui dengan pasti pada saat meninggalnya ahli waris, atau paling tidak pada saat pembagian.

Qs. An-Nisa (4) 11 mengatur hak waris anak dan orang tua yang telah menentukan besar kecilnya bagian masing-masing ahli waris berdasarkan asas manfaat. Dalam hal hak dan kewajiban suami istri menurut hukum perkawinan, serta kewajiban anak laki-laki dalam pengurusan dan nafkah orang tuanya setelah perkawinan, maka pembagian harta warisan adalah rasional karena didasarkan pada kebenaran dan keadilan.¹³ Berbeda dengan sistem kewarisan adat di Desa Adolang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene, pembagiannya sama rata yaitu satu untuk bagian laki-laki dan satu untuk bagian perempuan karena menurut masyarakat adat setempat hal ini lah yang dikatakan keadilan dalam pembagian warisan.

¹²Muhammad Idham Khalid Bodi, dkk. Koroang Mala'bi' Al-Qur'an Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h.173

¹³Gemala Dewi, "Pemikiran Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia Tentang Bagian Perolehan Ahli Waris Pengganti," dalam *Law Review* Volume XIII No. 1 - Juli 2013, 101.

Jika kita lihat lagi dalam *Tafsir Fī Dzilālil Qur'an*, Sayyid Quthb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, seperti pembayaran mas kawin ataupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan keadilan menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki dengan perempuan. Jika dikaitkan dengan definisi keadilan yang dikemukakan Amir Syarifuddin sebagai “Keseimbangan antara hak dan kewajiban dan berkerseimbangan antara yang diperoleh dengan keperluan dan kegunaan”, atau perimbangan antara beban dan tanggung jawab di antara ahli waris yang sederajat, maka kita akan melihat bahwa keadilan akan nampak pada pelaksanaan pembagian harta warisan menurut Islam.¹⁴

Sistem pewarisan Adat di Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene sebagaimana diuraikan di atas, tidak sesuai dengan hukum waris Islam sebagaimana diatur dalam Al-Qur'an. Meski masyarakatnya dikenal mayoritas beragama, masyarakat di sini lebih mementingkan urusan ibadah, dan persoalan muamalat kurang mendapat perhatian dalam pelaksanaannya, karena yang terpenting bagi masyarakat adalah bagaimana pembagian harta warisan secara damai dan tanpa konflik, sehingga keutuhan keluarga menjadi prioritas. Hal ini dilakukan untuk menjaga keutuhan dan kerukunan keluarga. Sekilas, kejadian yang terjadi di kalangan masyarakat adat Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, dalam hal pembagian harta warisan yang tidak mengikuti hukum waris Islam tampak membingungkan. Mereka adalah Muslim yang taat, tetapi mereka tidak mengikuti *syariah* secara keseluruhan. Hal ini mungkin disebabkan karena kurangnya peran yang kuat bagi para pemuka agama dalam mensosialisasikan hukum *fara'id* agar lebih terinformasi tentang masalah pewarisan adat

¹⁴M. Lutfi Hakim, "Keadilan kewarisan Islam terhadap bagian waris 2: 1 antara laki-laki dengan perempuan perspektif filsafat hukum Islam." *Jurnal Ilmu Hukum* 3.1 (2016): 2.hlm. 15

yang telah turun temurun dan mendarah daging.

Akan tetapi, karena cara pembagian warisan itu tidak merugikan pihak lain, maka hal itu tidak dapat dianggap salah. Karena para ahli waris menjalankan haknya sesuai dengan kehendak bersama dan dalam pembagiannya yaitu ukuran dan jumlah masing-masing bagian, maka hak-hak para ahli waris dilaksanakan menurut kehendak bersama mereka.

Para ahli waris jika atas kehendaknya sendiri secara sepakat bulat ingin membagi harta warisan mereka secara berdamai atau musyawarah adalah tidak bertentangan dengan syari'at Islam. Kecuali jika ada ahli waris yang mempermasalahkan bagian warisannya. Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 183 menyebutkan bahwa "Para ahli waris dapat bersepakat, melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya".¹⁵

Dalam ilmu *fara'id* hal ini disebut *tashaluh*. Jalan damai atau musyawarah merupakan jalan pintas untuk membagi warisan jika masing-masing mau dan setuju dengan bagian yang telah ditentukan bersama. Salah satu upaya untuk menjaga kemaslahatan umum adalah pemanfaatan *Tashâluh* dalam pembagian warisan. Lebih khusus lagi, integritas hubungan persaudaraan yang sehat dalam keluarga. *Tashaluh* jenis ini boleh asalkan tidak bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an dan *hadits*. Alhasil, hal ini sesuai dengan strategi yang digunakan oleh penduduk Desa Adolang, Kecamatan Pamboang, Kabupaten Majene, yaitu musyawarah dan kesepakatan bersama untuk menyerahkan sebagian dari apa yang mereka terima.

D. Bagaimana Korelasi antara hukum adat dan hukum islam terhadap ahli waris di Desa Adolang kecamatan Pamboang

Korelasi atau hubungan antar hukum adat dan hukum islam terhadap ahli waris yang ada di desa adolang kecamatan pamboang tidak memiliki hubungan antara ahli waris. Menurut Muhammad ali amin selaku sekdes yang ada di desa adolang bahwa pembagian

¹⁵Kompilasi Hukum Islam, Pasal 183.

harta waris yaitu dengan cara musyawarah atau mufakat antara petuah (dituakan) dan ahli waris di desa tersebut sehingga tidak menimbulkan konflik antara ahli waris yang satu dengan ahli waris yang lain. Sehingga korelasi antara ke dua hukum tersebut tidak menimbulkan hubungan antara hukum islam dan hukum adat

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Perbedaan dan Persamaan yang Mendasar antara Hukum Kewarisan Adat Desa Adolang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene dengan Hukum Kewarisan tidak sesuai dengan *farâ'id*. Banyak perbedaan antara sistem pembagian kewarisan secara adat di Kabupaten Majene dengan sistem kewarisan islam, jika dalam Islam permasalahan warisan muncul saat si pewaris telah meninggal dunia sedangkan dalam sistem kewarisan adat Kabupaten Majene, harta waris justru dibagikan ketika si pewaris masih hidup.
2. Hukum Islam sangat tidak berpengaruh terhadap pembagian harta waris yang ada di desa Adolang karena pembagian harta warisan berlandaskan pada hukum adat sehingga masyarakat yang ada di dusun tersebut mampu menata tatanan harta waris dengan baik menggunakan hukum adat

3. Cara yang ditempuh masyarakat Desa Adolang Kecamatan Pamboang Kabupaten Majene yaitu dengan cara musyawarah dan merelakan bagian yang diterima sesuai dengan kesepakatan bersama. *Tashâluh* dalam pembagian harta warisan merupakan salah satu upaya dalam rangka menjaga kemaslahatan umum. Lebih khusus lagi terhadap keutuhan kerukunan hubungan persaudaraan dalam sebuah keluarga.

B. Implikasi

1. Mengingat hukum kewarisan Islam sangat penting sekali untuk dikembangkan, maka kepada masyarakat Islam umumnya disarankan untuk dapat mempelajari dan sekaligus mengamalkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
2. Kepada para tokoh agama dan tokoh masyarakat setempat hendaknya mampu memberikan penyuluhan tentang hukum kewarisan Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Ali daud Muhammad. 2012.*Hukum Islam.jakarta:Raja Grafindo Persada*
- Ariman M.Rasyid, *Hukum Waris Adat Dalam Yurisprudensi*, Ghalia Indonesia, 1986 As-shiddiqi Muhammad Teangku, *Fiqih Mawaris*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2001
- BudionoRahmat, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Bandung PT.Citra Aditia,1999
- Bodi Khalid Idham muh (Penerjemah), koroang mala“bi : Al-Quran terjemahan bahasa mandar dan indonesia (Makassar : Balitbang Agama Makassar, 2019)
- Al-Bukhori Az-zabidi,syahih Imam *Ringkasan Hadist* Jakarta: Pustaka Amani Tahun 2002
- Al – Bukhari Bin Ismail Muhammad, Jus IV, Ahli Bahasa zaenuddin, Hamidy,dkk terjemah sahih bukhari, Hadist no. 1799 Jakarta : Wijaya, 1992
- Al – Bukhari bin ismailMuhammad, Jus IV, Ahli Bahasa Zaenuddin,, Hamidy, dkk, Terjemah sahih Bukhari, Hadist no. 1799 Jakarta, Wijaya, 1992
- Hadikusuma Hilman, *Hukum Waris Adat*, Bandung :PT Citra Aditiya Bakti
- Haerani, damar Suryatani.2019. Pelaksanaan pembagian harta warisan menurut hukum adat dan hukum Islam.unisar law Review. 2
- Hadikusuma Hilman.2015. *hukum waris adat*. Bandung :Citra Aditya Bakti
- Hilman Hadikusuma, *Hukum Waris Adat*, Bandung, PT Citra Aditiya Bakti
<http://digilib.unhas.co.id> diakses pada tanggal 22 april 2021 jam 18.22.
<https://id.m.wikipedia.org> diakses pada tanggal 30 april jam 16.38.
[https://www.google.com/Konsep Ahli Waris dalam hukum Islam](https://www.google.com/Konsep%20Ahli%20Waris%20dalam%20hukum%20Islam) diakses pada tanggal 8 juni 2021
<https://www.neliti.com> di akses pada tanggal 8 juni 2021
[https://www.google.com/Konsep Ahli Waris dalam hukum Islam](https://www.google.com/Konsep%20Ahli%20Waris%20dalam%20hukum%20Islam) diakses pada tanggal 8 juni 2021
<https://www.neliti.com> di akses pada tanggal 8 juni 2021
- Moechthar Oemar. 2019. *Perkembangan hukum waris.jakarta:Prenada Media Group Prodjodikoro Wirjono, Hukum waris di Indonesia*, Sumur Bandung, 1980
- Soepomo, *Bab-BabTentang Hukum Adat*. Jakarta : Pradnya Paramita, 2003. Soekamto Soerjono, *Hukum adat indonesia*, Jakarta, Rajawali ,2002

Wingyodipuro Soeroyo, *Pengantar Asas-Asas Hukum Adat Waris*, Haji Masagung, Jakarta, 1983

Yahya taufik djakfar idris. *Kompilasi hukum kewarisan islam*. Jambi Pustaka Jaya, 1995.

LAMPIRAN -LAMPIRAN
(dokumentasi hasil wawancara)





IZIN PENELITIAN

Nomor : 326/IP/DPM-PTSP/MM/IX/2021

Berdasarkan Peraturan Bupati nomor : 53 Tahun 2018 tentang Pelimpahan Kewenangan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Majene, serta membaca surat Rekomendasi Penelitian Dari Badan Kesatuan bangsa dan Politik Nomor 070/351/IX/2021 Tanggal 2 September 2021 maka pada prinsipnya kami menyetujui dan **MEMBERI IZIN** Kepada :

N a m a : CICI HIJRIAH
Pekerjaan : Mahasiswi
N I M : 20256117004
Program Study/Jurusan : S1. Hukum Ekonomi Syariah
Universitas : STAIN Majene
Alamat : Timbogadin Desa Betten Kec. Pamboang

Untuk melaksanakan Penelitian di Kabupaten Majene dengan Judul **“HUBUNGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM ADAT TERHADAP AHLI WARIS STUDI KASUS DESA ADOLANG”** dengan ketentuan :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, kepada yang bersangkutan diharapkan melapor kepada pemerintah setempat dan atau tempat penelitian yang akan dilaksanakan.
2. Penelitian tidak menyimpang dari Izin yang diberikan.
3. Mentaati semua Perundang-Undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Menyerahkan 2 (dua) Exemplar foto copy hasil Penelitian kepada Bupati Majene Cq. Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Majene
5. Surat Izin akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat Izin ini tidak mentaati peraturan diatas.

Demikian surat izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Majene
Pada Tanggal : 06-09-2021
Kepala Dinas



M. DJAZULI. M. SP. MH
Pembina Utama Muda
19690703 199803 1 007

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Cici hijriah, lahir di timbogading, 1 juli 1999. Anak kedua dari lima bersaudara pasangan suami-istri Alimuddin Laise dan Alimina. Riwayat Pendidikan, sekolah dasar SD No. 12 Timbogading pada tahun 2011 selanjutnya melanjutkan Pendidikan di Mts BPII Pamboang selama tiga tahun, kemudian lanjut di SMA Negeri 1 Pamboang pada Tahun 2014 sampai 2017 pada tahun yang sama melanjutkan Pendidikan di perguruan tinggi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majenem mengambil program S1 jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah